



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 196 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung Menteri Tjiptakarya dan Konstruksi Sdr.David Gee Cheng bertugas mengikuti perdjalan P.J.M. Presiden Republik Indonesia keluar Negeri, maka dipandang perlu untuk menundjuk Menteri lain untuk disamping djabatannja bertindak selaku Menteri Tjiptakarya dan Konstruksi a.i.;
- b. bahwa Menteri Binamarga Brigadir Djenderal TNI Hartawan Wirjodiprodjo, dipandang tjakap untuk disamping djabatannja ditundjuk sebagai Menteri Tjiptakarya dan Konstruksi a.i.;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No.141 tahun 1965;  
3. Keputusan Presiden No.193 tahun 1965;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menundjuk  
Menteri Binamarga Brigadir Djenderal TNI Hartawan Wirjodiprodjo, untuk disamping djabatannja bertindak sebagai Menteri Tjiptakarya dan Konstruksi Sdr.David Gee Cheng berada diluar Negeri.
- KEDUA** : Surat keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan akan habis/gugur masa berlakunja setelah Menteri Tjiptakarya dan Konstruksi Sdr.David Gee Cheng berada kembali ditanah air.

**SALINAN** Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
11. Direktorat Perdjalan di Djakarta.

PETIKAN . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestunja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 28 Djuni 1965.  
PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA.